



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 58/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PENUGASAN PERSONALIA PENGELOLA BARANG/JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dengan membentuk Unit Pengadaan, Institut Pertanian Bogor dan menghapuskan Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014;
 - b. bahwa dengan dibentuknya Unit Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Penugasan Pengelola Barang dan Jasa yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 50/IT3/LK/2017 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan penugasan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Personalia Pengelola Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/LK/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PERSONALIA PENGELOLA BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan nama-nama Personalia Pengelola Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan adanya Penugasan Personalia Pengelola Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 50/IT3/LK/2017 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Februari 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Sumberdaya Manusia;
11. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
12. Kepala Biro Umum, Sarana, dan Prasarana;
13. Kepala Unit Pengadaan;
14. Kepala Unit Arsip;
15. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
NOMOR 58/IT3/KP/2018
TENTANG
PENUGASAN PERSONALIA BARANG/JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NAMA-NAMA PERSONALIA PENGELOLA BARANG/JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya

Ketua : Susanto Yudhianto, A.Ma.

Sekretaris : Reny Melastiarsih, A.Ma.

Anggota : 1. Darwis Sunandar, A.Md.

2. Handi Ferima

3. Endang Mulyana

B. Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Sekretaris : Dede Sutisna, S.T.

Anggota : 1. Daden Senjaya, S.Kom.

2. Rohiman Atja, S.P.

3. Tuti Nuryanti, A.Ma.


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002